



## **PUTUSAN**

Nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Panto Daya, RT. 004 RW. 002, Desa Jotang Beru, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Panto Daya, RT. 004 RW. 002, Desa Jotang Beru, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub, tertanggal 10 Desember 2019, telah mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 209/44/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011.
2. Bahwa, setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat sendiri di Dusun Panto Daya, RT. 004 RW. 002, Desa Jotang Beru, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 9 Bulan, kemudian pindah kerumah bersama di Dusun Panto Daya, RT. 004 RW. 002, Desa Jotang Beru, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 9 Tahun, sampai Bulan Oktober Tahun 2019.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah di karuniai anak **Restu Apriliansyah**, Tempat / Tanggal lahir : Jotang, 08 April 2013.
4. Bahwa, sekitar Awal Bulan Juni Tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
  - b. Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang kasar dan temperamental.
5. Bahwa, Puncak dari Pertengkaran tersebut pada awal Bulan Oktober Tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **Pisah Ranjang** dengan Tergugat sampai sekarang;

Putusan 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 2 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan apa yang terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis hakim yang Terhormat agar berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

### Subsider :

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, **Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.**, akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari isi gugatan tersebut, dan selanjutnya

Putusan 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 3 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjawab gugatan tersebut secara lisan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 23 September 2019 yang pada pokok jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil nomor 1 sampai dalil nomor 3 gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil nomor 4 gugatan Penggugat bahwasanya sejak awal bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sebenarnya menurut Tergugat walaupun memang ada hanyalah ribut biasa saja;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil nomor 4 huruf a gugatan Penggugat bahwasanya Tergugat sering melakukan KDRT, menurut Tergugat hal tersebut tidaklah benar;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil nomor 4 huruf b gugatan Penggugat bahwasanya Tergugat bersikap kasar dan tempramen, menurut Tergugat yang sebenarnya adalah Tergugat bersikap seperti itu karena Penggugat sering keluar rumah tanpa izin Tergugat;
5. Bahwa Tergugat membenarkan dalil nomor 5 gugatan Penggugat;
6. Bahwa atas gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan *replik* secara lisan bahwasanya Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya, dan mengenai jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat sering keluar rumah tanpa izin adalah tidak benar karena Penggugat menghadiri acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, sedangkan Tergugat mengetahui jika Penggugat menghadiri acara tersebut;

Bahwa, atas *replik* Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokok *duplik*nya adalah bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, setelah selesai tahapan jawab-menjawab, sidang dilanjutkan dengan tahapan pembuktian, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Putusan 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 4 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 5204144701740001, tanggal 09 Maret 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 209/44/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yakni:

1. **Saksi P**, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - b. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di rumah sendiri di Desa Jotang Beru, Kecamatan Empang;
  - c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - d. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - e. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat lebih dari 3 kali dan saksi menyaksikan sendiri pemukulan tersebut;
  - f. Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan keduanya pernah 2 kali didamaikan sampai ke kantor desa, dan bahkan Tergugat pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian;
  - g. Bahwa, kurang lebih sudah 1 bulan berjalan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama keduanya berpisah tempat tinggal saksi sudah berupaya merukunkan

Putusan 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 5 dari 17 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi P**, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak ipar Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di rumah sendiri di Desa Jotang Beru, Kecamatan Empang;
- c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- d. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- e. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat lebih dari 3 kali dan saksi menyaksikan sendiri pemukulan tersebut;
- f. Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan keduanya pernah 2 kali didamaikan sampai ke kantor desa, dan bahkan Tergugat pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- g. Bahwa, kurang lebih sudah 1 bulan berjalan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama keduanya berpisah tempat tinggal saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti dan saksi, dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan di dalam sidang;

Putusan 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 6 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Penggugat selesai mengajukan bukti-bukti, selanjutnya Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi di dalam sidang;

1. **Saksi P**, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai bibi Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah sendiri;
- c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- d. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- e. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah, pergi dari jam 08 malam sampai jam 01 dini hari;
- f. Bahwa, Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat pernah 1 kali memukul Tergugat;
- g. Bahwa, kurang lebih sudah 1 bulan berjalan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sebelumnya pernah beberapa kali Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun bersatu kembali;
- h. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dan kedua keluarga juga pernah bertemu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

2. **Saksi P**, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai bibi Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

Putusan 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 7 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah sendiri;
- c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- d. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- e. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah;
- f. Bahwa, Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat pernah 1 kali memukul Tergugat;
- g. Bahwa, kurang lebih sudah 1 bulan berjalan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sebelumnya pernah beberapa kali Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun bersatu kembali;
- h. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dan kedua keluarga juga pernah bertemu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti dan saksi, dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan di dalam sidang;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokok kesimpulannya adalah bahwa selama proses sidang Penggugat telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokok kesimpulannya adalah bahwa selama proses sidang Tergugat telah

Putusan 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 8 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup membuktikan dalil-dalil bantahannya, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat,;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di setiap jalannya sidang dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rb.g jo Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERMA RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang mana perkara tersebut masuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar kepada bukti bertanda P.1 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berupa fotokopi KTP Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga

Putusan 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 9 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, oleh karenanya secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menangani perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya yang pada pokok dalilnya adalah karena sejak awal bulan Juni tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan pada pokok permasalahannya adalah sebagaimana terurai dalam posita nomor 4 dalil gugatan Penggugat, selanjutnya pada awal bulan Oktober 2019 pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut akhirnya memuncak, dan akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan, yang mana pada pokok jawabannya Tergugat membantah dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun selebihnya Tergugat membenarkan dalil-dalil lainnya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, dalam *replik*nya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa, atas *replik* Penggugat Tergugat dalam *duplik*nya secara lisan tetap berpegang pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P.2 dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara

Putusan 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 10 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil/alasan gugatan Penggugat yaitu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam dalil nomor 4 (empat) permohonannya bahwa alasan tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Sehingga yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah terjadi adanya dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai perkara perceraian yang di dalam gugatannya didalilkan alasan mengenai perselisihan dan pertengkaran terdapat aturan khusus mengenai pembuktiannya (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: *Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*. Maka perihal perkara a quo kunci permbuktian terletak dengan bukti saksi yang mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang

Putusan 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 11 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu keterangan saksi dalam perkara *a quo* harus menerangkan terkait apakah benar adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang sangat dekat hubungannya dengan Penggugat dihadirkan di dalam sidang sebagai saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang telah dihadirkan di dalam sidang, yakni **Mastia binti H. Kamalia**, sebagai kakak Penggugat dan **Sudarmin bin H. Azis**, sebagai kakak ipar Penggugat, kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 175 R.Bg, selanjutnya secara formil kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa sejak 1 bulan berjalan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sebelum keduanya berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, keduanya sudah tidak pernah berkumpul lagi, dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta meskipun Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai hingga keduanya pernah didamaikan di kantor

Putusan 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 12 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, bahkan Tergugat pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian karena pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi ke dalam sidang, yakni **Farida binti Sapar Ali**, dan **Imam Jibrin bin Heri Yahya**, kedua saksi tersebut adalah sebagai tetangga Tergugat, kedua saksi Tergugat tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 175 R.Bg, selanjutnya secara formil kedua orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II Tergugat di dalam sidang yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat sering keluar rumah tanpa seizin Tergugat, dan kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan kedua saksi Tergugat yang mana kedua saksi menerangkan bahwasanya benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan utuh kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat, dan secara tegas telah menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom Lisyaihil Majdi dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami kepada istrinya;

Putusan 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 13 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan keduanya tidak dapat dirukunkan kembali, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “*Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali*” maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, rumah tangga tersebut dibiarkan terus-menerus semakin tenggelam dalam kemudhorotan yang besar, karena Penggugat sebagai seorang istri yang seharusnya menghormati Tergugat sebagai suami Penggugat, namun oleh karena kebenciannya maka tidak ada lagi ketaatan Penggugat sebagai istri kepada suami. Begitupun sebaliknya, Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya berkewajiban mengayomi, menjaga dan mendidik Tergugat sebagai istri, namun jika akibat kebenciannya kepada suami menyebabkan Penggugat tidak lagi bersedia dinaungi dan menuruti Tergugat sebagai istri Tergugat, maka dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga Tergugat telah gagal karena tidak dapat lagi mempertahankan dan menjaga hati Penggugat sebagai istri Tergugat untuk tetap mencintai suaminya dan membuat rasa aman dan nyaman berada di sisinya, hingga pada akhirnya tidak ada lagi kemaslahatan yang ada dalam rumah tangga tersebut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa jika kemudhorotan dalam rumah tangga tersebut terus dibiarkan terjadi dan sama sekali tidak ada kemaslahatan yang didapat, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga

Putusan 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 14 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mudhorot* yang lebih besar lagi harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo'idah Fiqih* yang berbunyi:

درأالفاسدمقدمعلى جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah"*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, mediasi juga telah ditempuh dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar namun hasilnya gagal tercapai kesepakatan damai, dan dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun juga tidak berhasil, kedua saksi Penggugat telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, bahkan keduanya telah didamaikan di kantor desa juga tetap tidak dapat mendamaikan keduanya, karena pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa dengan kondisi yang sedemikian rupa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak dan sudah tidak dapat didamaikan kembali. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut, menjadi fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali, dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 15 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarataannya mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terkabulnya gugatan Penggugat, maka berdasar ketentuan pasal 119 KHI Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan menceraikan keduanya dengan menjatuhkan talak 1 (satu) Tergugat terhadap Penggugat dengan talak bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1441 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **H. Akhmad Junaedi, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.El, M.Si**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Najamuddin, S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari ini juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 16 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

**H. Akhmad Junaedi, S.H.**

Hakim Anggota I

Ttd.

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.**

Hakim Anggota II

Ttd.

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.El, M.Si.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Najamuddin, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp360.000,00
4. Biaya PNPB Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai Rp 6.000,00 +

**J u m l a h      Rp476.000,00**

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Sumbawa Besar, \_\_\_\_\_

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

**Kartika Sri Rohana, S.H.**

Putusan 1140/Pdt.G/2019/PA.Sub, Halaman 17 dari 17 halaman